



UST

STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2017

STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPC-82
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017**

STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPC-82
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 3

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Wakil Rektor I,  (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	Rektor,  (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2017

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


A. Visi dan Misi Universitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemampuan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B. Rasional		Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta bertanggungjawab atas mutu penyelenggaraan caturdharma dengan membentuk Pusat Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma (P3C) . P3C memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut: (1) berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit-unit pendukung untuk pengembangan model pembelajaran yang inovatif berdasarkan ajaran Tamansiswa; (2) berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) untuk pengkajian dan penelitian dalam rangka implementasi dan pengembangan ajaran Tamansiswa

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<p>serta pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran; (3) berkoordinasi dan bekerjasama dengan LP3M dalam penyebarluasan ajaran Tamansiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat; (4) berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit-unit pendukung untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional dalam rangka membentuk karakter bangsa.</p> <p>Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma merupakan kriteria minimal kegiatan yang harus dilakukan dalam perencanaan dan pengembangan caturdharma.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. LPM 5. LP3M 6. P3C
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma adalah kriteria minimal kegiatan yang harus dilakukan dalam perencanaan dan pengembangan caturdharma. 2. Caturdharma adalah empat tugas pokok sivitas akademika UST yang meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 3. Karakteristik pembelajaran adalah sifat dari proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan sistem among. 4. Interaktif adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, bahan ajar, dan lingkungan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 5. Holistik adalah terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam suatu proses pembelajaran.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<ol style="list-style-type: none"> 6. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 7. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 8. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 9. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 10. Efektif adalah diraihnya capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. 12. Berpusat pada mahasiswa adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 13. Sistem among menurut cara berlakunya disebut sistem “tut wuri handayani” adalah sebuah sistem yang berjiwa kekeluargaan, bersendikan kodrat
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<p>alam dan kemerdekaan.</p> <p>14. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>15. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 dan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 11).</p> <p>17. Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>18. Kualifikasi lulusan adalah suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka melakukan suatu pekerjaan tertentu yang harus dimiliki setiap lulusan.</p> <p>19. Kompetensi lulusan adalah seperangkat tindakan tegas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.</p> <p>20. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<p>tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3).</p> <p>21. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 4).</p> <p>22. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).</p> <p>23. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan adalah upaya UST dalam mengembangkan kebudayaan Nasional menggunakan teori TRIKON yang merupakan kependekan dari istilah kontinyu, konvergen dan konsentris, dan melestarikan budaya luhur untuk membentuk karakter bangsa berdasarkan ajaran Tamansiswa.</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. P3C mengembangkan model pembelajaran yang inovatif sesuai ajaran Tamansiswa dengan memanfaatkan kemutakhiran IPTEKS.</p> <p>2. P3C melakukan pengkajian untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ajaran Tamansiswa serta pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.</p> <p>3. P3C melakukan menyebarluasan ajaran Tamansiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. P3C melakukan pengkajian untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.</p>
F.	Strategi	<p>1. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Perencanaan dan Pengembangan</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<p>Caturdharma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor I mengkoordinasi penyelenggaraan penyusunan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 3. Wakil Rektor II memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 4. Ketua P3C menyusun rencana kerja untuk melaksanakan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 5. Dekan/Direktur bekerjasama dengan P3C dalam pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma di setiap program studi.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengintegrasikan ajaran Tamansiswa. 2. Terselenggaranya pembelajaran dengan metode yang sesuai ajaran Tamansiswa dengan memanfaatkan IPTEKS. 3. Terwujudnya kajian dan penelitian tentang implementasi dan pengembangan ajaran Tamansiswa. 4. Terselenggaranya penyebarluasan ajaran Tamansiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 5. Terwujudnya kajian dan penelitian pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim Perumus Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Daftar hadir rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 3. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan. 4. Dokumen Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<p>dan Dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<p>Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.</p> <p>16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.</p> <p>18. Statuta UST Yogyakarta (2012).</p> <p>19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).</p>
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
D.	Langkah-Langkah Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT terkait dengan perencanaan dan pengembangan caturdharma. 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST. 5. Merumuskan draf awal Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>) atau dengan rumus <i>Key Performan Indikator</i> (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). 8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim perumus Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 2. Hasil studi pelacakan. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma adalah langkah-langkah untuk mematuhi, melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar	<p>1. Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua P3C menyelenggarakan rapat koordinasi pengembangan model pembelajaran bersama dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala LPM, dan Ketua Unit-unit pendukung. b. Pengembangan model pembelajaran inovatif berdasarkan ajaran Tamansiswa dan pemanfaatan Ipteks. c. Ketua P3C memastikan bahwa pengembangan model pembelajaran inovatif telah sesuai. d. Ketua P3C mensosialisasikan hasil pengembangan model pembelajaran inovatif. <p>2. Kajian Implementasi dan Pengembangan ajaran Tamansiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua P3C menyelenggarakan rapat koordinasi untuk kajian implementasi dan pengembangan ajaran Tamansiswa berama dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala LPM, Kepala LP3M, dan Koordinator Mata kuliah ketamansiswaan. b. Ketua P3C melaksanakan kajian implementasi dan pengembangan ajaran Tamansiswa untuk implementasi dan pengembangan ajaran Tamansiswa.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


		<p>c. Ketua P3C memastikan bahwa kajian implementasi dan pengembangan ajaran Tamansiswa telah sesuai.</p> <p>d. Bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk kajian implementasi dan pengembangan ajaran Tamansiswa berupa: seminar, sarasehan, bedah buku dan penelitian.</p> <p>3. Penyebarluasan Ajaran Tamansiswa sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>a. Ketua P3C menyelenggarakan rapat koordinasi penyebarluasan ajaran Tamansiswa bersama dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala LPM, Kepala LP3M, dan Koordinator Mata kuliah ketamansiswaan.</p> <p>b. Ketua P3C melaksanakan program penyebarluasan ajaran Tamansiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk penyebarluasan ajaran Tamansiswa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat berupa: seminar, sarasehan, bedah buku dan penelitian.</p> <p>4. Pengkajian dan Penelitian untuk Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Nasional</p> <p>a. Ketua P3C menyelenggarakan rapat koordinasi pengkajian dan penelitian untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional bersama dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala LPM, dan Kepala LP3M.</p> <p>b. Ketua P3C melaksanakan program pengkajian dan penelitian untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.</p> <p>c. Bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk pengkajian dan penelitian untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional berupa: seminar, sarasehan, bedah buku dan penelitian.</p>
--	--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Ketua P3C bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma 3. Dokumen Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
D.	Langkah-Langkah Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi standar. 2. Ketua P3C sebagai <i>auditee</i>. 3. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Berita Acara Pelaksanaan evaluasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur sebagai penanggung jawab pengendalian standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1

F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi. 4. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
----	--------------------------------	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 (satu) semester. 2. Selanjutnya Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma adalah tindakan menilai isi Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan melibatkan pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai dasar merumuskan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma Pembelajaran baru.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPC-82-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN CATURDHARMA	Revisi : 1

		3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Perencanaan dan Pengembangan Caturdharma, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar. 2. Formulir /template standar baru.